

RESOLUSI FINANSIAL BERKEADILAN

Strategi dan Implementasi Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah
dalam Perbankan Syariah Indonesia

Perspektif Hukum Positif, Fikih, dan Tata Kelola (GCG)



Prio Ambardi., SH.MH., Ph.D(C)

Edy Junaedi., Ph.D

Editor : Abdul Majid Toyiyibi, M.E

RESOLUSI FINANSIAL BERKEADILAN :
Strategi dan Implementasi Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah dalam Perbankan Syariah Indonesia Perspektif
Hukum Positif, Fikih, dan Tata Kelola(GCG)

Penulis :

Prio Ambardi., SH., MH., Ph.D(C),
Edy Junaedi., Ph.D



RESOLUSI FINANSIAL BERKEADILAN : Strategi dan Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah Indonesia Perspektif Hukum Positif, Fikih, dan Tata Kelola(GCG)

Penulis : Prio Ambardi.,SH.MH.,Ph.D(C), Edy Junaedi.,Ph.D
Editor : Abdul Majid Toyyibi, M.E
Setting & layout : DSI Press
Desain cover : DSI Press
ISBN : 978-634-7443-75-5
Link : www.dutasains.com
Ukuran : Unesco
Halaman : vi, 192
Terbit : Maret 2026

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia

Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia



Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Jawa Timur - Indonesia
Telp. 0877-5551-0658
E-mail : dutasainsindonesia@gmail.com
Website: www.dutasains.com

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Resolusi Finansial Berkeadilan: Strategi dan Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah Indonesia Perspektif Hukum Positif, Fikih, dan Tata Kelola (GCG)* ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mewariskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas muamalah dan tata kelola ekonomi.

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri ini memperoleh landasan hukum yang semakin kokoh dalam sistem hukum nasional. Transformasi kelembagaan, inovasi produk, serta penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin mempertegas posisi perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Bahkan, melalui penggabungan bank-bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia, konsolidasi industri memasuki babak baru yang menjanjikan penguatan daya saing di tingkat global.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan mendasar tetap hadir, salah satunya adalah persoalan **pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF)**. Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah bukan sekadar persoalan angka dan rasio keuangan, melainkan menyentuh aspek keadilan, kepatuhan syariah, stabilitas sistem, serta keberlanjutan lembaga. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mekanisme penagihan atau eksekusi jaminan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka resolusi finansial yang berkeadilan.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah menuntut pendekatan multidimensional. Pertama, pendekatan **hukum positif**, yang menempatkan penyelesaian sengketa dalam kerangka regulasi nasional, termasuk mekanisme restrukturisasi, eksekusi jaminan, hingga

penyelesaian melalui litigasi maupun non-litigasi. Kedua, pendekatan **fikih muamalah**, yang menekankan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tolong-menolong (ta'awun), serta larangan kezaliman dan eksploitasi dalam hubungan kontraktual. Ketiga, pendekatan **tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)**, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai fondasi keberlanjutan institusi.

Dalam perspektif fikih, penyelesaian utang-piutang memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Islam mendorong pemberian kelonggaran kepada debitur yang mengalami kesulitan (ta'sir), sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Pada saat yang sama, Islam juga menegaskan kewajiban memenuhi akad ('uqud) sebagai bentuk komitmen moral dan hukum. Di sinilah keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur diuji dalam praktik perbankan syariah.

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan dan regulasi sektor keuangan yang berlaku. Integrasi antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional menjadi ciri khas perbankan syariah Indonesia. Hal ini menuntut harmonisasi norma agar penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga legitimate secara etik dan syariah.

Aspek tata kelola (GCG) menjadi pilar penting dalam resolusi finansial berkeadilan. Pembiayaan bermasalah sering kali berakar pada kelemahan analisis risiko, moral hazard, lemahnya pengawasan internal, atau ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, strategi penyelesaian harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko, kepatuhan (compliance), audit internal, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah. Resolusi finansial yang berkeadilan bukan hanya menyelesaikan masalah setelah terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang kokoh dan berkelanjutan.

Buku ini berupaya menawarkan kerangka konseptual sekaligus panduan implementatif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di

perbankan syariah Indonesia. Pembahasan disusun secara sistematis mulai dari landasan teoritis, regulasi dan kebijakan, prinsip-prinsip fikih muamalah, analisis tata kelola, hingga strategi restrukturisasi dan model resolusi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.

Kami menyadari bahwa pembahasan mengenai resolusi finansial berkeadilan merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai karya yang final, melainkan sebagai kontribusi akademik dan praktis untuk memperkaya diskursus serta mendorong lahirnya kebijakan dan praktik penyelesaian pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi perbankan, regulator, mahasiswa, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan industri perbankan syariah di Indonesia. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem keuangan syariah yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga kokoh secara etik, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara institusional. Semoga Allah Swt. meridhai setiap langkah dan niat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BALIK JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	
Pembiayaan Bermasalah Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah	1
BAB 2	
Hukum Islam Tentang Hutang Piutang (Al-Qardh) Dan Penyelesaian Sengketa	17
BAB 3	
Framework Regulasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Indonesia	32
BAB 4	
Mekanisme Deteksi Dini Dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	50
BAB 5	
Restrukturisasi Pembiayaan (Tahwid): Solusi Primer Bernuansa Sosial	65
BAB 6	
Penyelesaian Melalui Jual Beli Agunan (Ba'i Al-Rahn/ Al-Hawalah)	81
BAB 7	
Mekanisme Hawalah (Pengalihan Hutang) Dan Hiwalah (Sublikasi)	97
BAB 8	
Penyerahan Aset (Qa'dh) Dan Perdamaian (Sulh) Sebagai Solusi Final	113
BAB 9	
Penyelesaian Melalui Lembaga Non-Pengadilan: Basyarnas Dan Mediasi Syariah	129
BAB 10	
Penyelesaian Di Pengadilan Agama: Litigasi Syariah	145

BAB 11
Tata Kelola Dan Manajemen Resko Syariah (Shariah Enterprise Risk Management)162

BAB 12
Masa Depan Dan Inovasi: Towards A Resilient Islamic Banking Ecosystem178

BIODATA PENULIS191